



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 330 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat Dan Investor, menyebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi Bupati membentuk tim verifikasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus di penuhi;
- b. Melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara teratur;
- c. menggunakan format penilaian untuk menentukan bentuk pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor;
- d. menetapkan bentuk insentif yang akan diberikan;
- e. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk di tetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan bagi masyarakat dan/atau investor;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan bagi masyarakat dan/atau investor;

g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


KETIGA : Penilaian pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor berdasarkan format penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal,

BUPATI MAMUJU,



SITI SUTINAH SUHARDI

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. **Ketua** DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. **Kepala** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. **Kepala Dinas** Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju
4. **Kabag Hukum** Setda Kabupaten Mamuju di Mamuju
5. **Yang bersangkutan** untuk diketahui

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU

NOMOR : 338 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 Mei 2024

TIM VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN BAGI MASYARAKAT
DAN/ATAU INVESTOR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	TIM VERIFIKASI	
	Sekretaris Daerah	Pembina
	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju	Anggota
	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju	Anggota
	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju	Anggota
	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju	Anggota
	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju	Anggota
	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju	Anggota
	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju	Anggota
	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju	Anggota
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju	Anggota
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju	Anggota
	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju	Anggota
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Kabupaten Mamuju	Anggota
	Kepala Bagian Sumber daya Alam Setda Kabupaten Mamuju	Anggota
	Kepala Bidang Informasi, Data dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju	Anggota

	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju	Anggota
	Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju	Anggota
	Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju	Anggota


BUPATI MAMUJU,
SITI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR : 938 TAHUN 2024
 TANGGAL : 2 Mei 2024

FORMAT I – PENILAIAN

1. FORMAT PENILAIAN

a. VARIABEL PENILAIAN

No.	Variabel	Indikator	Parameter	Nilai	Keterangan
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanaman modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha.	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulan dibawah UMP; b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMP; c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya di atas UMP.	1 2 3	Daftar Gaji Karyawan
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan / diperkerjakan dalam usahanya.	a. Penyerapan tenaga kerja lokal sebesar minimal 30% dari total tenaga kerja; b. Penyerapan tenaga kerja lokal sebesar minimal 50% dari total tenaga kerja; c. Penyerapan tenaga kerja lokal sebesar minimal 75% dari total tenaga kerja.	1 2 3	LKPM
3.	Penggunaan Sumber Daya Lokal	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan.	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%; b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan	1 2	Bukti Penerimaan Bahan Baku

			<p>terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10%-30%;</p> <p>c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%.</p>	3	
4.	Kontribusi terhadap peningkatan	Penanaman modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung Jawab Sosial (CSR) secara rutin.	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR,</p> <p>b. Kontribusi dan CSR kurang dari 2%/Tahun dari keuntungan bersihnya;</p> <p>c. Kontribusi dan CSR lebih dari 2% / Tahun dari keuntungan.</p>	1 2 3	Laporan Keuangan tahunan perusahaan
5.	Kontribusi terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanaman modal baik perkiraan maupun realisasi.	<p>a. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata kurang 5% pertahunnya;</p> <p>b. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata kurang 5% -10% pertahunnya;</p> <p>c. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata kurang 10% pertahunnya.</p>	1 2 3	Berdasarkan LKPM
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanaman Modal yang menerapkan prinsip - prinsip keseimbangan dan keadilan serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	<p>a. Ada tidaknya kasus dampak terhadap lingkungan;</p> <p>b. Penanaman modal memiliki dokumen lingkungan namun tidak melakukan daur ulang limbah (produksi bersih);</p> <p>c. Penanaman modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi</p>	1 2 3	

			bersih).		
7.	Skala Prioritas Tinggi (konsistensi dengan rencana pembangunan daerah)	Badan usaha/penanaman modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJMD dan RUPM.	a. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW dan RDTR; b. Usaha penanaman modal sesuai RTRW, RDTR dan RPJMD; c. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW, RDTR, RPJMD dan RUMP.	1 2 3	
		Badan usaha/penanaman modal melaksanakan dan mengelola zakat, infaq, dan sedekah dari badan usaha dan/atau karyawan, serta disalurkan melalui baitul mal setempat.	a. Pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dari karyawan; b. Pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dari karyawan disalurkan melalui Baitul mal setempat; c. Pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dari badan usaha dan karyawan disalurkan dan karyawan disalurkan melalui baitul Mal Setempat.	1 2 3	Bukti Penyaluran ZIS
8.	Bidang usaha pembangunan infrastruktur	Penanaman modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.	a. Penanaman modal yang dalam usahanya meyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum; b. Penanaman modal yang dalam usahanya meyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan	1 2	

			<p>fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD;</p> <p>c. Penanaman modal yang dalam usahanya meyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum.</p>	3	
9.	Melakukan Alih Teknologi	<p>Penanaman modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanaman modal.</p>	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat setempat;</p> <p>b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan APBD;</p> <p>c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanaman modal;</p>	1 2 3	
10.	Merupakan Industri Pioner	<p>Penanaman modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan ekseteralitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.</p>	<p>a. Usaha penanaman modal buka jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).</p> <p>b. Usaha penanaman modal adalah jenis usaha baru memiliki keterkaitan yang kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan;</p>	1 3	

11. **Peraturan & Denda**

Peraturan adalah yang berlaku dan
bertujuan untuk mengatur kegiatan
perusahaan & denda yang diberikan
untuk setiap pelanggaran, denda
tersebut dan cara penanganannya

6. Untuk perusahaan swasta adalah
jasa untuk hari yang sama &
berdasarkan kegiatan usaha yang
sama (berdasarkan kegiatan dan
kegiatan) dan berdasarkan
perusahaan swasta (regional
Denda (P/1/1))

- a. Untuk proses produksi dan
perusahaan swasta berada di pasar
tersebut atau program.
- b. Untuk proses produksi dan
perusahaan swasta berada di wilayah
atau perusahaan.
- c. Untuk proses produksi dan
perusahaan swasta berada di daerah
tersebut

Peraturan adalah yang berlaku dan
bertujuan untuk mengatur kegiatan
perusahaan & denda yang diberikan
untuk setiap pelanggaran, denda
tersebut dan cara penanganannya

7. Untuk perusahaan swasta adalah
jasa untuk hari yang sama &
berdasarkan kegiatan usaha yang
sama (berdasarkan kegiatan dan
kegiatan) dan berdasarkan
perusahaan swasta (regional
Denda (P/1/1))

- a. Untuk proses produksi dan
perusahaan swasta berada di pasar
tersebut atau program.
- b. Untuk proses produksi dan
perusahaan swasta berada di wilayah
atau perusahaan.
- c. Untuk proses produksi dan
perusahaan swasta berada di daerah
tersebut

Peraturan adalah yang berlaku dan
bertujuan untuk mengatur kegiatan
perusahaan & denda yang diberikan
untuk setiap pelanggaran, denda
tersebut dan cara penanganannya

			b. Penanaman modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional dalam bidang produksi saja.	2
			c. Penanaman modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil;	3
14.	Menggunakan barang modal mesin atau peralatan dengan kandungan lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin atau peralatan yang diproduksi didalam negeri.	a. Penanaman modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal;	1
			b. Penanaman modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%.	2
			c. Penanaman modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%.	3

b. SKALA PRIORITAS PENANAMAN MODAL DAN BESARAN INSENTIF

1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif Investasi

- a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
- c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

2) Tabel Pemberian Insentif Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi	
Bentuk Insentif dalam penanaman modal	Pengurangan Keringanan atau Pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanaman modal diberikan maksimum sebesar 10% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanaman modal	Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanaman modal sebesar maksimum 20% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanaman modal atau <ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan pembayaran retribusi provinsi selama 3 (tiga) bulan 	Pengurangan Keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanaman modal sebesar maksimum 30% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanaman modal atau <ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan pembayaran retribusi provinsi selama 6 (enam) bulan 	Pengurangan Keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanaman modal sebesar maksimum 40% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanaman modal atau <ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan pembayaran retribusi provinsi selama 9 (sembilan) bulan

3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin terakhir, jika

1. Usahanya mengalami peristiwa yang diutamakan dengan putusan pengadilan,
2. Usahanya terkena bencana alam yang menimbulkan kerugian lebih dari 50% dari total modal usahanya, tidak termasuk tanah,
3. Usahanya terkena bencana alam yang menimbulkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut berkecuali alat-alat terdapat,
4. Usahanya umum (layak atau layak) dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

4) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Intensif

Penanaman Modal	Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Investasi
Bagi Penanaman Modal Baru	Diberikan Maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanaman Modal Lama	Diberikan Maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanaman modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.


BUPATI MAMUJU,
SITI SUNAH SUHARDI